

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Akuntan Publik merupakan profesi yang dikenal oleh masyarakat dalam memberikan jasa auditnya kepada pengguna informasi keuangan dari suatu perusahaan (Koerniawan, 2021). Berkembangnya profesi akuntan publik sejalan dengan berkembangnya suatu perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), CV maupun Firma (Indrayati, 2018). Dengan perkembangan perusahaan di Indonesia saat ini, semakin meningkatnya juga kebutuhan akan jasa akuntan publik untuk memberikan kepercayaan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen bebas dari salah saji material, maka dalam hal ini perusahaan membutuhkan jasa akuntan publik untuk melaporkan laporan keuangan yang teruji secara independen dan mendukung dalam pengambilan keputusan bisnis (Winanda & Wirasedana, 2017).

Peran auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan klien sangat penting untuk memperoleh bukti di dalamnya dalam memberikan opini yang tepat. Auditor merupakan pihak ketiga yang independen dalam memberikan informasi berupa penilaian kewajaran laporan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam opini audit. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan jaminan kepada pengguna bahwa laporan keuangan perusahaan dapat diandalkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Lukman, 2017).

Auditor dalam melaksanakan tugasnya dituntut berpedoman pada standar yang berlaku yaitu standar umum, standar kerja lapangan, dan standar pelaporan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang terdiri dari sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Standar Perikatan Audit (SPA). Jika semua praktisi profesi akuntan publik mematuhi dan menjalankannya maka kualitas hasil kerja auditor akan selalu terjaga (Suprpto & Nugroho, 2020).

Profesi auditor dituntut untuk menjaga nama baik profesi karena kesalahan yang dilakukan ketika memberikan layanan kepada klien akan sangat mempengaruhi terhadap reputasi profesi (Suprpto & Nugroho, 2020). Faktanya tidak semua kegiatan *auditing* berjalan mulus seperti teorinya, banyak faktor yang mempengaruhi seorang auditor untuk melakukan perilaku disfungsional audit. Seorang auditor harus memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Perilaku profesional akuntan publik dapat diwujudkan dalam bentuk menghindari perilaku menyimpang dalam audit atau disebut dengan disfungsional audit. Untuk semua Kantor Akuntan Publik, perilaku disfungsional audit adalah hal yang harus ditekan dan diminimalisir seminimal mungkin.

Perilaku Disfungsional audit merupakan suatu tindakan auditor untuk memanipulasi proses audit dalam mencapai tujuan kinerja individu. Tindakan yang dilakukan oleh auditor tersebut dapat menyebabkan penurunan terhadap kualitas audit (Donnelly et al., 2003).

Perilaku Disfungsional Audit meliputi tindakan yang dilakukan auditor selama pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi kualitas audit secara

langsung yaitu Reduksi Kualitas Audit dan mereduksi kualitas audit secara tidak langsung yaitu *Underreporting of Time*.

Perilaku tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor sehingga dikhawatirkan kualitas audit akan menurun. Penurunan kualitas audit ini akan berdampak pada ketidakpuasan pengguna jasa audit terhadap validitas dan keyakinan atas kebenaran informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang diaudit. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit (Istiqomah.P.P & Y, 2017).

Tidak sedikit kasus yang sudah terungkap mengenai perilaku disfungsional audit, seperti pada KAP Hans Burhanuddin Makarao telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan sehingga diberikan sanksi pembekuan izin akuntan publik yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2018, untuk jangka waktu 3 bulan dengan alasan tidak mematuhi SA dan SPAP atas pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Rima Bintuni Lestari Tahun Buku 2016 karena belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menyakini kewajaran saldo akun persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, pendapatan, dan beban pokok pendapatan (<https://iapi.or.id/>). Opini seorang auditor dapat menjadi salah akibat perilaku disfungsional audit yang menyebabkan kurangnya bukti audit, prosedur audit yang tidak lengkap, dan pelaksanaan proses audit yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perikatan audit.

Mengingat betapa berbahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh perilaku disfungsional yang dilakukan oleh auditor, maka sangat perlu untuk

dikaji mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat perilaku disfungsional audit, sehingga dapat diambil tindakan yang perlu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit dan kemajuan profesi.

Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap perilaku disfungsional audit yaitu diantaranya Skeptisisme Profesional, Kompleksitas Tugas, dan Audit *Fee*.

Skeptisisme profesional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seorang auditor dalam berperilaku disfungsional. Pendapat ini sejalan dengan penelitian oleh I.A.Rayhita Santhi & Dewi (2020) yang menyatakan sikap skeptisisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor mampu mengurangi perilaku disfungsional dalam proses pengauditan. Sikap skeptisisme profesional akan membawa auditor pada tindakan untuk memilih prosedur audit yang efektif sehingga diperoleh opini audit yang tepat (Noviyanti, 2008). Menurut Standar Audit Internasional (ISA) skeptisisme profesional didefinisikan sebagai sikap yang mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang mungkin menunjukkan kemungkinan salah saji karena kesalahan atau kecurangan, dan penilaian kritis atas bukti audit (*The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*, 2019).

Kasus yang berkaitan dengan skeptisisme profesional yaitu pada tahun 2018, Deloitte diduga melanggar standar audit profesional karena terdapat kesalahan mereka dalam mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance. Akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang merupakan partner Deloitte diduga belum menerapkan pemerolehan bukti

audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan belum melaksanakan prosedur yang memadai terkait deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan. Disamping itu, sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan karena kedekatan antara personel senior (manajemen tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional akuntan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjatuhkan sanksi administratif kepada KAP Deloitte serta akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang diketahui melakukan pelanggaran dalam prosedur audit atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) pada tahun buku 2012 hingga 2016 (<https://www.cnnindonesia.com/>).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi perilaku disfungsional audit adalah kompleksitas tugas. Terkait dengan kegiatan pengauditan, tingginya kompleksitas audit ini dapat menyebabkan auditor berperilaku disfungsional. Menurut Tan dan Alison dalam Narayana & Juliarsa (2016) bahwa dengan kompleksnya suatu pekerjaan juga dinilai dapat memengaruhi seseorang dalam melaksanakan tugas dan memengaruhi kualitas pekerjaannya. Persepsi terhadap kompleksitas tugas dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang, jika ia tidak dapat mengendalikan situasi dia hadapi, dia akan menganggap bahwa tugas yang dihadapi sangat kompleks (Dewi *et al.*, 2021).

Kasus yang berkaitan dengan kompleksitas tugas terjadi pada tahun 2009 kasus terkait dengan audit dana kampanye lagi dimana akuntan publik dibebani

dengan pekerjaan yang lebih banyak. Dalam kalkulasi umum yang telah dibuat oleh IAPI, paling tidak ada 20 ribu entitas laporan keuangan dana kampanye. Hal ini menimbulkan masalah karena jumlah laporan dan kampanye yang besar tidak sebanding dengan jumlah KAP. Dimana kantor akuntan publik hanya memiliki waktu 30 hari untuk menyelesaikan pelaksanaan audit seluruh laporan dana kampanye. Dalam pelaksanaan audit ini jumlah rekening dana kampanye yang harus diaudit ada sebanyak 400-500 rekening. Dengan adanya waktu audit yang teramat pendek ini tidak akan dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas atau menemukan adanya pelanggaran terhadap aturan dana kampanye. Adanya pembebanan tugas yang lebih banyak dikarenakan model pelaporan dana kampanye AUP (*Agreed Upon Procedur*), namun karena model tersebut dalam UU Akuntan Publik tidak digolongkan sebagai audit, maka KPU mengharuskan akuntan publik untuk membuat 2 laporan yaitu laporan kepatuhan yang merupakan bentuk audit dan laporan AUP (*Agreed Upon Procedur*). Adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa pembebanan tugas yang lebih banyak dan lebih kompleks akan mempengaruhi auditor dalam berperilaku disfungsional karena adanya prosedur audit yang tidak dilaksanakan sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas audit (<https://antikorupsi.org/id/article/sulitnya-mengaudit-dana-kampanye>).

Faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku disfungsional audit adalah audit *fee*. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian Suprpto (2021) bahwa auditor dapat berperilaku mengabaikan kualitas hasil audit jika *fee* yang diterima dirasa tidak mampu menutupi biaya yang harus dikeluarkan selama proses

pemeriksaan. Tugas audit yang berat selayaknya diimbangi dengan perolehan *fee* yang sesuai dengan bobot kinerja, jika tidak maka hasil audit yang akan terkena imbasnya. Audit *fee* adalah pendapatan yang diterima oleh seorang auditor atas jasa audit yang diberikannya. Auditor harus berhati-hati dalam perikatan audit untuk menghindari masalah yang dapat merusak penilaian profesional auditor. Menurut Hoitaish, *et al* dalam (Wulandari *et al.*, 2018) bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan manajemen perusahaan klien mengenai besaran *fee* yang harus dibayarkan, kemungkinan besar akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, dimana kondisi ini akan menurunkan kualitas audit. Penurunan kualitas audit tersebut merupakan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh perilaku disfungsional seorang auditor dalam melakukan praktik audit.

Kasus yang berkaitan dengan audit *fee* terjadi pada kasus Toshiba adanya *overstated profit* yang mencapai 151.8 bn yen (US\$ 1.22 Miliar) sejak tahun fiskal 2008 atau enam tahun terakhir dan keadaan tersebut memang diakui apa adanya oleh *top management* Toshiba. Penyimpangan yang dilakukan Toshiba baru terkuak di awal tahun 2015 oleh komite investigatif independen dari luar perusahaan. Sementara Ernst & Young sang eksternal auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan Toshiba. Kasus tersebut membuat pertanyaan dikalangan ahli akuntansi tentang rendahnya biaya audit yang dibayarkan perusahaan Jepang terhadap auditornya dimana jika biaya audit rendah berarti mereka tidak memiliki cukup waktu maupun sumber daya terkait audit perusahaan Toshiba. “Salah satu masalah yang terjadi di Jepang adalah biaya audit yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata internasional,” kata Robert Medd,

seorang partner di GMT Penelitian di Hong Kong. Menurutnya biaya dapat memberikan *proxy* kasar dalam menghitung waktu yang dihabiskan untuk audit, dan biaya audit dapat dijadikan proporsi dalam pendapatan perusahaan (<https://news.republika.co.id/>). Audit *fee* yang rendah akan sangat memungkinkan terjadinya penetapan prosedur dibawah standar, sehingga mengkhawatirkan mempengaruhi kualitas jasa audit dan pada akhirnya dapat merusak citra auditor itu sendiri.

Dengan banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan auditor tersebut akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik terhadap KAP maupun Akuntan Publik (AP). Dalam penelitian (Nugraha *et al.*, 2021) menyatakan bahwa perilaku disfungsional audit disebabkan oleh karakteristik pribadi auditor sebagai faktor internal, sedangkan faktor situasional selama proses audit merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku akuntan publik dalam melaksanakan prosedur audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh I.A.Rayhita Santhi dan Kadek Indah Kusuma Dewi (2021) dengan judul Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Perilaku Disfungsional Auditor (Studi Empiris Pada KAP Se-Kota Denpasar), dengan penambahan variabel independen yaitu Kompleksitas Tugas dan Audit *Fee*. Selain itu juga terdapat perbedaan pada waktu penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 dan penentuan lokasi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji kembali dikarenakan adanya perbedaan terhadap penelitian terdahulu yaitu waktu dan lokasi yang akan dijadikan unit penelitian. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan kembali penelitian yang berkaitan dengan Perilaku disfungsional audit yang berjudul **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Kompleksitas Tugas dan Audit Fee terhadap Perilaku Disfungsional Audit (Survey pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengemukakan identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat KAP yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan dengan tidak mematuhi SA dan SPAP atas pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan perusahaan klien karena belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam menyakini kewajaran.
2. Dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat. Disamping itu, sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan karena kedekatan antara personel senior (manajemen tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup

lama. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional akuntan.

3. Pembebanan tugas auditor yang lebih banyak dan lebih kompleks serta waktu audit yang teramat pendek ini tidak akan dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas atau menemukan adanya pelanggaran terhadap aturan dana kampanye mempengaruhi auditor dalam berperilaku disfungsional karena adanya prosedur audit yang tidak dilaksanakan sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas audit.
4. Eksternal auditor tidak dapat mendeteksi kesalahan laporan keuangan perusahaan dikarenakan biaya audit yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata internasional. Jika biaya audit rendah berarti mereka tidak memiliki cukup waktu maupun sumber daya terkait audit perusahaan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Skeptisisme Profesional Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Bagaimana Kompleksitas Tugas Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Bagaimana Audit *Fee* Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Bagaimana Perilaku Disfungsional Audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Perilaku Disfungsional Audit.
6. Seberapa besar pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Perilaku Disfungsional Audit.
7. Seberapa besar pengaruh Audit *Fee* terhadap Perilaku Disfungsional Audit.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Skeptisisme Profesional Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Untuk mengetahui Kompleksitas Tugas Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Untuk mengetahui Audit *Fee* Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Untuk mengetahui Perilaku Disfungsional Audit Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Wilayah Kota Bandung yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Perilaku Disfungsional Audit.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap Perilaku Disfungsional Audit.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Audit *Fee* terhadap Perilaku Disfungsional Audit.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Kegunaan Toeritis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan peran serta bagi pengembangan ilmu ekonomi terutama dalam bidang akuntansi mengenai perilaku disfungsional audit.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Memberikan peran serta kepada peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi dan acuan untuk bahan penelitian yang akan mendatang dalam penelitian perilaku disfungsional audit.

1.5.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Auditor

Memberikan gambaran nyata tentang perilaku disfungsional audit sehingga dapat memberikan kesadaran bagi para auditor dalam mengambil kebijakan dengan lebih matang pada audit berikutnya agar terhindar dari perilaku disfungsional audit.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Sebagai acuan yang bermanfaat dalam usaha evaluasi profesi akuntan publik demi peningkatan kualitas audit dan profesionalismenya dalam menjaga kepercayaan publik.